

**PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI  
*SMART FOREST CITY* DALAM PERSPEKTIF *GREEN  
CONSTITUTION***

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Magister (S2) dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh : Septian  
Hendra Wijaya NIM.  
02040421018

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Septian Hendra Wijaya

NIM : 02040421018

Program : Magister (S2) Hukum Tata Negara

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2022

yang menyatakan,  
  
Septian Hendra Wijaya

LEMBAR PERSetujuan DOSEN PEMBIMBING


NAMA : Septian Hendra Wijaya  
NIM : 02040421018  
PRODI : Magister Hukum Tata Negara  
JUDUL : Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sebagai *Smart Forest City* Dalam Perspektif *Green Constitution*

Tesis ini telah di periksa dan di setujui untuk di ujikan.

Surabaya, 19 Desember 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. H. Syaeful Bahar, M.Si.  
NIP. 197803152003121000






Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 19721204200070011027

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sebagai *Smart Forest City* Dalam Perspektif *Green Constitution* yang di tulis oleh Septian Hendra Wijaya (02040421018) yang akan di ujikan pada 12 Januari 2022.

Tim Penguji:

|    |   |                    |   |
|----|---|--------------------|---|
| 1  | Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag.,<br>M.Si | Ketua Penguji      |   |
| 2. | Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.               | Sekretaris Penguji |   |
| 3  | Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.      | Penguji I          |  |
| 4  | Dr. Sri Warjiyati, S.H.,M.H               | Penguji II         |  |

Surabaya, 12 Januari 2022



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D  
NIP. 197103021996031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972  
Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Septian Hendra Wijaya  
NIM : 02040421018  
Fakultas/Jurusan : Magister (S2) Hukum Tata Negara  
E-mail address : Septianhendraww12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi Lain-lain

(.....)

Yang berjudul :Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sebagai *Smart Forest City* Dalam Perspektif *Green Constitution*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Desember 2022

Penulis

(Septian Hendra Wijaya)

## ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sebagai *Smart Forest City* Dalam Perspektif *Green Constitution*” rumusan masalah pada penelitian ini terkait dengan Bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Konsep *Smart Forest City*. Bagaimana Perspektif *Green Constitution* Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sebagai *Smart Forest City*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Adapun teori yang di gunakan menggunakan teori Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan konsep *Smart Forest City* dan Teori *Green Constitution*. Data yang dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan menggunakan teknik intepretasi hukum sistematika dan intepretasi hukum gramatikal. kajian teks (*text reading*), untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang telah berlaku. Menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan proposisi dan konsep baik berupa definisi, deskripsi maupun konsep sebagai hasil sebuah penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penerapan *Smart Forest City* diharapkan tidak hanya sekedar terpaku pada pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengedepankan kemajuan teknologi saja, tetapi dengan hadirnya *Green Constitution* dalam konstitusi Indonesia merupakan suatu Hal yang menjadi upaya perkembangan baru dalam menjamin hak dan kewajiban Lingkungan. Di Indonesia, Lingkungan sebagai subyek hukum baru dikembangkan dalam tataran praktis saja, sehingga berdasarkan beberapa persamaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing negara, harapannya Indonesia dengan komitmen eksekutif dan legislatif khususnya dapat, lebih serius dalam upaya pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai tanggung jawab negara bagi generasi yang akan datang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat terintegrasi dengan lingkungan sekitar yang merupakan suatu hak masyarakat yang bertempat tinggal mengharapkan keberlangsungan hutan serta lingkungan hidup yang baik.

**Kata Kunci:** Ibu Kota Nusantara, *Smart Forest City*, *Green Constitution*.

## ABSTRACT

The thesis entitled "Development of the Archipelago's Capital City as a Smart Forest City in the Perspective of the Green Constitution" The formulation of the problem in this study is related to how the development of the Archipelago's Capital City is Based on the Smart Forest City Concept. What is the Green Constitution Perspective in the Development of Archipelago's Capital City as a Smart Forest City.

This research is a normative research with statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The theory used uses the theory of Sustainable Development with the concept of Smart Forest City and Green Constitution Theory. The data collected is collected through reading and using systematic legal interpretation techniques and grammatical legal interpretation. text review (text reading), to find answers to the legal issues studied. In the case of collecting legal materials, technical literature studies are used which are taken from representative sources of legal materials, legal materials are sourced from existing laws and regulations. Using deductive reasoning to produce propositions and concepts in the form of definitions, descriptions and concepts as a result of a study.

The conclusion of this research is that the application of Smart Forest City is expected not only to be focused on the development of the Archipelago's Capital City which prioritizes technological progress, but with the presence of the Green Constitution in the Indonesian constitution is a thing that becomes a new development effort in guaranteeing environmental rights and obligations. In Indonesia, the environment as a legal subject has just been developed at a practical level, so based on several similarities, advantages and disadvantages of each country, it is hoped that Indonesia, with executive and legislative commitments in particular, can be more serious in its efforts to maintain a sustainable environment. As the responsibility of the state for future generations.

In line with the conclusions above, with the development of the Archipelago Capital City it can be integrated with the surrounding environment which is a right of the people who live expecting the sustainability of forests and a good environment.

***Keywords: Capital City of the Archipelago, Smart Forest City, Green Constitution.***

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                         | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN. ....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>              | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>               | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                            | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>x</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                                | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |             |
| A. Latar Belakang.....                           | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....                     | 8           |
| C. Batasan Masalah.....                          | 9           |
| D. Rumusan Masalah.....                          | 10          |
| E. Tujuan Penulisan.....                         | 10          |
| F. Kegunaan Penulisan.....                       | 10          |
| G. Kerangka Teoritik.....                        | 11          |
| H. Penelitian Terdahulu.....                     | 15          |
| I. Metode Penelitian.....                        | 17          |
| 1. Jenis Penelitian.....                         | 18          |

|  |    |
|--|----|
| 2. Pendekatan Penelitian.....          | 18 |
| 3. Bahan Hukum.....                    | 19 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 20 |
| J. Sistematika Penulisan.....          | 21 |

**BAB II SMART FOREST CITY DAN GREEN CONSTITUTION**

*A. Smart Forest City*

|   |    |
|---|----|
| 1. Pengertian <i>Smart Forest City</i> .....                | 23 |
| 2. Konsep dan elemen penting <i>Smart Forest City</i> ..... | 26 |
| 3. Landasan membangun <i>Smart Forest City</i> .....        | 31 |

*B. Green Constitution*

|   |    |
|---|----|
| 1. Pengertian Konsep <i>Green Constitution</i> .....            | 37 |
| 2. <i>Green Constitution</i> dalam konstitusi di Indonesia..... | 39 |
| 3. Elemen penting dalam <i>Green Constitution</i> .....         | 44 |

**BAB III MEKANISME DAN RANCANGAN DALAM PEMBANGUNAN IBU**

**KOTA NUSANTARA**

|  |    |
|--|----|
| A. Mekanisme pembangunan Ibu Kota Nusantara..... | 50 |
| B. Rancangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara..... | 54 |
| C. Gagasan pemindahan Ibu Kota Negara.....       | 59 |

**BAB IV PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DALAM SMART FOREST CITY DAN GREEN CONSTITUTION**

|  |    |
|--|----|
| A. Konsep <i>Smart Forest City</i> dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.....                           | 65 |
| B. Perspektif <i>Green Constitution</i> dalam pemeliharaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara..... | 70 |

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....80

B. Saran.....81

**DAFTAR PUSTAKA.....83**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara ini disiapkan dengan menggunakan konsep *Smart Forest City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi suatu pembahasan mengenai lingkungan hidup, dengan adanya teori mengenai *Green Constitution* menjadi suatu hal yang selaras dengan UUD Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat atau terdapat suatu gagasan yang mengarah pada teori *Green Constitution* sebagaimana dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mencerminkan implikasi bahwa hak untuk sejahtera, mendapatkan tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang merupakan suatu yang dianggap sebagai hak asasi manusia yakni hak kolektif sebagai manusia dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup.<sup>1</sup> Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional.<sup>2</sup> Terlebih dengan hadirnya upaya pembangunan Ibukota Nusantara di tandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara memantik reaksi masyarakat.

Secara keseluruhan lingkungan hidup yang menjadi suatu kondisi, dan keadaan yang terdapat pada ruangan yang di huni makhluk hidup, dan mempengaruhi hal yang

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 28H Ayat (1) '*Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal, Dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan..*

<sup>2</sup> Lihat Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 '*Menyatakan Bahwa Perekonomian Nasional Diselenggarakan Berdasar Atas Demokrasi Ekonomi Dengan Prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian, Serta Dengan Menjaga Keseimbangan Kemajuan Dan Kesatuan Ekonomi Nasional..*

hidup termasuk manusia.<sup>3</sup> Menjadi suatu esensi keberlangsungan terhadap semua bagian-bagian atau unsur kehidupan di antara lain seperti energi, kondisi, situasi, keberadaan makhluk hidup, yang menjadi suatu garis kesinambungan yang saling terkait dan berhubungan langsung dalam keberlangsungan kehidupan.<sup>4</sup>

Ketentuan tersebut sebagai bentuk imbalan dengan bentuk hak asasi setiap masyarakat itu berarti negara di haruskan melindungi terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan sebaliknya negara juga berhak menuntut setiap masyarakat untuk menghormati hak orang lain, dan perlu bentuk memaksa orang lain untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.<sup>5</sup>

Permasalahan yang menjadi pembahasan melatar belakangi tesis ini dimana dengan adanya pembangunan Ibu kota Nusantara sebagai *Smart Forest City*, secara khusus menjadi suatu kajian konsep atau teoritik dalam kacamata *Green Constitution* jika melihat dari kajian lingkungan nasional dimana hadirnya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini tidak akan mengganggu konsepsi perlindungan dan pemeliharaan tempat tinggal yang tidak hanya manusia tetapi *flora* dan *fauna* serta lingkungan yang dalam hal ini pulau Kalimantan dianggap sebagai paru-paru dunia. Jika dilihat dalam instrumen hukum nasional mengenai lingkungan hidup itu sendiri sangat dikhawatirkan karena akan menjadi suatu kepentingan yang berorientasi pada

---

<sup>3</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 2001), 34.

<sup>4</sup> Mengacu Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yang Berbunyi, *Lingkungan Hidup Adalah Kesatuan Ruang Dengan Semua Benda, Daya Keadaan Dan Makhluk Hidup, Termasuk Manusia Dan Perilakunya, Yang Mempengaruhi Alam Itu Sendiri, Kelangsungan Perikehidupan, Dan Kesejahteraan Manusia Serta Makhluk Hidup Lain.*

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90-91.

lingkungan ( *environment oriented law* ) yang berkaitan dengan keadaan hukum itu sendiri nantinya, sekedar memanfaatkan sumber daya alam saja atau di samping itu akan melindungi perkembangan lingkungan hidup dan mencegah dampak negatif yang akan terjadi yang timbul karena hanya memanfaatkan saja.<sup>6</sup>

Kemudian, dimana proses pemindahan Ibu Kota Negara, termasuk upaya KLHS yang dipublikasikan oleh pemerintah dinilai merupakan KLHS cepat, dimana KLHS tersebut di tetapkan setelah Ibu Kota baru ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan kajian yang melatarbelakangi mengapa kalimantan Timur dan bukan wilayah lain yang terpilih sebagai kawasan IKN. Dalam KLHS cepat tersebut sangat berpotensi dapat menyebabkan masalah lingkungan di kawasan IKN nantinya, mulai dari ancaman terhadap tata air, flora fauna, pencemaran, dan lain sebagainya.

Otoritas atau perangkat dalam pelaksanaan IKN dalam hal ini hukum lingkungan dibutuhkan dalam rangka menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Tetapi jika, berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara terdapat tiga permasalahan mendasar pada IKN. Ancaman yang berpotensi terhadap air dan perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai, pembangunan Ibu Kota Negara baru juga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna, padahal mereka

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, 2014), 27.

berfungsi menjaga ekosistem dan pemindahan IKN juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrisi pada kawasan pesisir dan laut, lubang tambang yang tidak ditutup mencemari air tanah, hingga menghambat jalur logistik masyarakat.<sup>7</sup>

Walaupun dalam upaya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dimana pemerintah dalam sosialisasi maupun kampanyenya mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara ini akan mengusung Konsep *Smart Forest City* (Kota Pintar) yang dalam pemaparannya di harapkan dalam perkembangannya tidak hanya memindahkan ASN ke gedung baru, jarak antara titik satu ketitik lainnya dapat di tempuh selama 10 Menit saja tapi lompatan untuk menuju Indonesia Maju sehingga tetap memperhatikan lingkungan.<sup>8</sup>

Karena masih menjadi suatu bentuk upaya pembangunan/pemindahan menjadi suatu fokus kajian dalam tesis ini mengenai *Smart Forest City* dan *Green Constitution* dimana aturan mengenai konsep hijau/lingkungan ini di kemudian hari dapat memonitori harapan mengenai *Smart Forest City* sesuai dengan apa yang selama ini di sosialisasikan/kampanyekan atau justru hanya sekedar bentuk ambisi politik dan keuntungan sebagian orang. Terlebih dengan hadirnya Undang-undang IKN nomor 3 tahun 2022 yang dimana hutan menjadi objek yang terekspos jika di lihat dalam pasal 16 dikatakan pengadaan tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme

<sup>7</sup> Nurul Fadli Gaffar, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Prematur Pemindahan Ibukota Negara*, Universitas Hasanuddin, 2022.

<sup>8</sup> <https://Pu.Go.Id/Berita/Transformasi-Menuju-Indonesia-Maju-Menteri-Pupr-Pembangunan-Ikn-Usung-Konsep-Future-Smart-Forest-City>, Diakses pada 28 September 2022, pukul 19.32.

pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Rencana pembangunan dan pemindahan ibu kota harus benar-benar di khawatirkan hanya sebuah rencana tanpa eksekusi yang tepat, karena berpotensi memiliki peluang terhadap dampak ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan perkotaan terutama disebabkan oleh pertumbuhan dan migrasi penduduk, terlebih Indonesia sedang dalam masa transisi pasca pandemi Covid-19. Menurut PBB (2012), melihat jumlah separuh penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan, dan trend ini memiliki perkiraan akan terus berlanjut hingga tahun 2050 dimana sekitar 70 persen penduduk beralih tinggal di wilayah perkotaan. Sangat pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan berpotensi meningkatnya kebutuhan lahan yang kemudian berdampak terhadap alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut menjadi perhatian serius di karenakan menimbulkan degradasi lingkungan seperti banjir, penurunan muka air tanah, peningkatan suhu perkotaan dan lain sebagainya. Selain itu, urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali juga dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim.<sup>10</sup> Seperti yang dijelaskan IEA (2008) dengan luas hanya 2 persen dari permukaan daratan dunia, perkotaan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, sekitar 70 persen emisi gas karbon

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 16 UU IKN 2022 'Perolehan Tanah Oleh Otorita Ibu Kota Nusantara Dan/Atau Kementerian/Lembaga Di Ibu Kota Nusantara Dilakukan Melalui Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan Dan Mekanisme Pengadaan Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.'

<sup>10</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Panduan Praktis Implementai Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda* (Jakarta, 2017), 2.

dioksida (CO<sub>2</sub>) muncul akibat aktivitas perkotaan, terutama sektor transportasi dan bangunan.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan substansi yang telah di bahas sebelumnya, kembali perlu diingat bahwa terdapat dua hal penting yang di adopsi di dalam UUD 1945 tentang yaitu tentang kekuasaan pasca perubahan keempat tahun 2002, yaitu penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, dan peningkatan status lingkungan hidup di kaitkan terhadap hak-hak asasi manusia yang di jamin oleh Undang-undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Melihat lebih dari itu Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat limitasi dan tantangan ekologis yang tinggi, sehingga pembangunan ibu kota negara meenjadi pemerhatian terhadap karakteristik wilayah, baik secara ekologis, ekonomi, geologi, dan sosial meminimalisir risiko atau dampak dari lingkungan hidup. Pada dasarnya, konsep *Forest city* yang direncanakan untuk dilakukan oleh pemerintah sudah memperhatikan sisi lingkungan hidup. Kemudian, di lihat dalam pelaksanaannya haruslah sesuai atau berbasis pada panduan kota hijau Indonesia dengan memenuhi 8 indikator dalam mewujudkan *Green Constitution*, ialah: perencanaan serta perancangan kota yang berkepanjangan yang berorientasi pada lingkungan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hagiawati Rahayu, Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara, *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 13–29, <https://doi.org/doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 174.

<sup>13</sup> Muh. Ichwan, Ulfa Reskiani, Andi Nurul Ainun Fitri Makmur, Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, no. 2 (2022).

Sinergitas antara hutan dan kota ini belum banyak di bahas dalam konsep perencanaan kota terutama untuk kota yang berada pada ekosistem sensitif seperti wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Padahal wilayah ini berpeluang tinggi terjadi degradasi lingkungan apabila tidak adanya perencanaan yang tepat, seperti bentuk Wilayah Ibu Kota Baru yang direncanakan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan dimana pemataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kelestarian merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia. Jika di tinjau melihat kondisi saat ini, 59,50 persen luas wilayah IKN adalah kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Selain memiliki kawasan hutan yang cukup luas, wilayah IKN juga termasuk ke dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi.<sup>14</sup>

Adapun *Smart Forest City* dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini sangat di butuhkan perhitungan yang sangat matang, demi mewujudkan kelestarian lingkungan hidup terutama Ibu Kota Nusantara di bangun di wilayah cukup sensitif. Dengan adanya *Green Constitution* yang mana cukup tertuang di dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjadi suatu pedoman yang sangat penting agar pembangunan ini tidak menjadi pembangunan yang terbengkalai di kemudian hari karena beberapa faktor akan sangat merugikan bagi Indonesia terlebih tidak adanya kewajiban bagi

---

<sup>14</sup> Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara.

presiden/kepala daerah selanjutnya wajib untuk melanjutkan proyek nasional ini. Harapannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City* ini terlebih konsep pengembangan serta prancanaan kota-kota di dunia kini mulai menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan seperti *Sustainable City*, *Green City* dan *Ecocity* untuk mengatasi permasalahan perkotaan maupun mencegah berbagai dampak lingkungan.

Karena, sampai saat ini belum ada rumusan mengenai definisi maupun prinsip yang jelas dari konsep tersebut. Oleh karena itu, kajian ini akan merumuskan Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Forest City* dalam Perspektif *Green Constitution* dimana bentuk perencanaan kota masa depan yang lebih berkelanjutan, terutama dalam memastikan dimana pembangunan Ibu Kota Nusantara memperhatikan keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam serta lingkungan, khususnya dalam mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan yang menjadi potensi utama di Pulau Kalimantan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Melalui latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Upaya pembangunan Ibu Kota sangat rentan terhadap pembangunan yang bersifat jangka pendek. Selain itu, hal ini juga dapat merusak poin-poin yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang seperti aspek lingkungan.
2. Pembangunan Ibu kota Nusantara yang tidak diatur cukup tegas dalam UUD RI menimbulkan fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur pemindahan ibukota

tersebut. Sehingga, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kebijakan tersebut.

3. Pemindahan ibu kota dinilai kurang efisien dari segi biaya, pindahnya Ibu Kota tentunya sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa jadi lebih banyak dibandingkan memperbaiki ibu kota lama. Pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa menjadi masalah baru bagi Indonesia nantinya.
4. Pembangunan yang di usung dengan *Smart Forest City* dikhawatirkan hanya terfokus pada pencapaian pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara saja tanpa memperhatikan dampak pada flora dan fauna, banjir, sampah, limbah, hingga sosial, dan budaya yang juga harus diperhatikan, terlebih masih harus mengembangkan SDM setempat yang masih terbatas.
5. Pembangunan IKN di usung dengan *Smart Forest City* yang di dukung payung hukum dalam hal ini UU IKN itu sendiri di lihat dalam Perspektif *Green Constitution*.
6. *Green Constitution* / konstitusi hijau dalam UUD 1945 yang belum berjalan dengan sangat baik.

### C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan proposal Tesis ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di antaranya :

1. Penelitian ini difokuskan pembahasannya terhadap pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Jakarta ke Kalimantan Timur dalam Perspektif *Green Constitution*.

2. Bentuk konsep *Smart Forest City* terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan dan lingkungan hidup yang menjadipotensi utama di Pulau Kalimantan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. **Bagaimana Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Konsep *Smart Forest City* ? (regulation)**
2. Bagaimana Pembangunan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Perspektif *Green Constitution* ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dalam hal ini menggunakan konsep *Smart Forest City*
2. Untuk mengetahui Teori mengenai *Green Constitution* yang di adopsi kedalam Konstitusi Indonesia pada Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, dalam mewujudkan Prinsip, kriteria dan indikator dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian di harapkan bisa dijadikan sebagai suatu referensi dalam suatu pemikiran bahkan sebagai saran dalam mendukung pengembangan ilmu hukum tata Negara, terutama berkaitan dengan Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City* Perspektif *Green Constitution*. Selain itu, dengan di susun nya penelitian ini bisa menjadi informasi dan evaluasi khususnya bagi penulis, mahasiswa, dan atau akademisi dalam menyelesaikan problematika terkait dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara umum kepada semua masyarakat dan secara khusus kepada semua pihak-pihak terkait, atau kepada lembaga-lembaga negara yang kaitannya dengan Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City* Perspektif *Green Constitution*.

## G. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka yang terdiri dari beberapa teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisa terhadap isu hukum dalam penelitian tesis ini. Isu hukum dimaksud terfokus Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City* Perspektif *Green Constitution*. teori didalam teori-teori hukum dapat dimaknai sebagai “suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang berkaitan erat terhadap kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan untuk dijabarkan pada hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji”.<sup>15</sup>

### 1. Teori Pembangunan Yang Berkelanjutan

Pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi :<sup>16</sup>.

*“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.*

Pembangunan yang berkelanjutan (*suistainable development*) adalah pembangunan yang berpusat untuk menjaga kelestarian sumber-sumber alam dari

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 5.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

kemusnahan dan menjaga lingkungan hidup dan ekosistemnya dari kerusakan yang mengancam manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan penggabungan dari 2 konsep lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu *sustainable development* dan *ecodevelopment*.<sup>17</sup>

karena pada dasarnya pembangunan yang berkelanjutan merupakan pola pembangunan yang memberikan jaminan pemeratan bagi masyarakat, menghargai keanekaragaman hayati dan budaya, menjaga keseimbangan aspek kehidupan manusia, makhluk hidup dan alam sehingga kelestarian lingkungan akan terjamin.

Pembangunan yang berkelanjutan diantaranya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara menggunakan konsep *Smart Forest City* dimana konsep ini Terpeliharanya sendi-sendi lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting yang menuntut tanggung jawab dari pihak masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dalam menjaga lingkungan hidup, oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang memadukan lingkungan guna menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa datang, sehingga di dalam pembangunan ini diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan.<sup>18</sup> Mengingat bahwa pada dasarnya tujuan dari pembangunan adalah

---

<sup>17</sup> Andi Husnul Khatimah, Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2018).

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), 8.

merupakan aktifitas yang melibatkan seluruh warga dan seluruh sistem sosialnya dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.

konsep *Smart Forest City* yang dilihat dalam konsep ini adalah perubahan menuju penataan pemerintahan yang berbasis elektronik ini tidaklah mudah, dilihat dalam garis besarnya beberapa tahapan yang perlu dilakukan diantaranya, pengembangan sarana infastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pembentukan karakter budaya dan kerja pemerintahan yang berbasis elektronik, Konsep *Smart Forest City* bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan segala aspek pembangunan serta pengembangan sumber daya untuk meningkatkan dan menunjang terealisasinya layanan publik.

Bentuk dari pembangunan yang berkelanjutan dapat terlihat dari Harapan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang di usung dengan *Smart Forest City* yaitu pembangunan kota dimana akan menggunakan 75% area hijau, 80% transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya di kompleks IKN diprediksi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Sehingga IKN akan menjadi kota inklusif, terbuka, dan ramah bagi seluruh kalangan masyarakat untuk hidup berdampingan.<sup>19</sup>

## 2. *Green Constitution*

*Green Constitution* atau yang biasa di kenal dalam UUD 1945 yaitu konstitualisasi lingkungan hidup dalam konstitusi di Indonesia, gagasan yang di kemukakan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya mengenai teori *Green*

---

<sup>19</sup> <https://Pu.Go.Id/Berita/Transformasi-Menuju-Indonesia-Maju-Menteri-Pupr-Pembangunan-Ikn-Usung-Konsep-Future-Smart-Forest-City>, Diakses pada 28 September 2022, pukul 19.32.

*Constitution*, ketentuan terkait dengan adanya teori *Green Constitution* tersebut dikaitkan dengan kekuasaan bernegara atau kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, bahwa konsep kedaulatan oleh hukum (nomokrasi) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi), dikombinasikan ke dalam konsepsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki otonomi sendiri dan pula kedaulatannya sendiri yang dapat diistilahkan dengan Ekokrasi (*ecocracy*) atau kedaulatan ekologi.<sup>20</sup>

Jimly Asshiddiqie, memberikan gambaran serta contoh konstitusi di dunia yang menerapkan konsepsi ekokrasi dalam keutamaan *Green Constitution*, diantaranya Konstitusi Ekuador Tahun 2008, yang mana disebutkan secara eksplisit dalamnya bahwa lingkungan alam sekitar dapat diberikan hakkonstitusional sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Baik dalam hal ini, semua bentuk kebijakan pemerintah dan pembangunan haruslah sesuai dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup dimana konsepsi tentang hak asasi manusia yang secara doktrinal dikenal selama ini.<sup>21</sup>

Karena itu ke depannya pembangunan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari hak atas lingkungan hidup dan mencerminkan sikap yang arif dan bijaksana dari manusia yang dinilai perlu dikaji efektivitasnya dalam kerangka *Green Constitution* yang sedianya harus mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana Otto Soemarwoto menyatakan bentuk pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 18-19.

<sup>21</sup> Asshiddiqie, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 3, 91.

ekologi, sosial, dan ekonomi,<sup>22</sup> dan Selanjutnya Emil Salim mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan mengelola sumber alam serasional mungkin, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lebih lanjut terhadap Lingkungan Hidup, terlebih dikaitkan dengan peranan negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan.<sup>23</sup>

walaupun dalam hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat berdiri sendiri, namun adakalanya hak tersebut sangat berkaitan erat dengan norma konstitusi lainnya yang bersinggungan dengan lingkungan, yaitu norma “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan”.<sup>24</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan segenap karya atau dokumen penelitian yang membahas bentuk-bentuk penelitian yang memuat teori-teori atau komponen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka hal ini memperjelas bahwa penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini bukan suatu tulisan yang melakukan pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah ada.

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menelaah terhadap karya-karya sebelumnya yang relevan terhadap penelitian ini, diantaranya adalah:

1. “*Green Economy : Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*”. Jurnal yang di susun oleh Muh. Ichwan ,

<sup>22</sup> I Gede Yusa, Dan Bagus Hermanto, *Implementasi Green Constitution DiIndonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan* Vol. 15, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

<sup>23</sup> Ibid.,

<sup>24</sup> Pan Mohamad Faiz, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016).

Ulfa Reskiani , dan Andi Nurul Ainun Fitri Makmur dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dimana hasil penelitian dalam dalam karya ini terfokus pada Konsep *green economy* menumbuhkan ekonomi dengan cara yang bermanfaat (bukan pengorbanan), berkeadilan sosial dan ramah lingkungan, serta mempromosikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerapan konsep *forest city* dengan diperkaya oleh konsep *green economy* akan menjadikan hutan ibu kota negara (IKN) tetap dapat dipertahankan dan dijaga secara signifikan sekaligus dapat memperbaiki kerusakan lingkungan.<sup>25</sup>

2. “*Implementasi Green Constitution diIndonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*”. Jurnal yang di susun oleh I Gede Yusa dan Bagus Hermanto Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimanakah konsep *Green Constitution* dalam konteks UUD NRI Tahun 1945 dan pengaturannya di Indonesia serta bagaimanakah implementasi konsep *Green Constitution* dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup berkelanjutan.<sup>26</sup>
3. “*Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*”. Jurnal yang di susun oleh Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hagiawati Rahayu Berdasarkan kajian ini, konsep *Forest City* yang sesuai dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang

---

<sup>25</sup> Muh. Ichwan , Ulfa Reskiani , Andi Nurul Ainun Fitri Makmur, Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, no. 2 (2022).

<sup>26</sup> I Gede Yusa, Dan Bagus Hermanto, Implementasi Green Constitution DiIndonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Vol. 15, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Konsep *Forest City* tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu: 1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5) pembangunan terkendali (*Anti-Sprawl Development*); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *Forest City*. Setiap prinsip tersebut dijabarkan kembali berdasarkan kriteria dan indikator untuk memastikan setiap prinsip dapat terpenuhi di dalam perencanaan pembangunan IKN.<sup>27</sup>

4. “*Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Jurnal yang disusun oleh Maret Priyanta, dimana dalam kajian ini terfokus pada serta Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusi hijau negara Republik Ekuador dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia terlihat perbedaan secara jelas dari ketegasan pemerintah Republik Ekuador dalam menempatkan hak Lingkungan sebagai subyek hukum dalam konstitusinya. Hal ini menjadi suatu perkembangan baru dalam menjamin hak dan kewajiban Lingkungan. Di Indonesia.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hagiawati Rahayu, *Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*, Bappenas Working Papers 4, no. 1 (2021): 13–29, <https://doi.org/doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>.

<sup>28</sup> Maret Priyanta, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (2010): 113–30.

## I. Metode Penelitian

Pengertian mengenai metode penelitian sendiri adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik teoritis maupun praktis.<sup>29</sup> Sebagai bentuk lebih memudahkan penulis dalam proses penyusunan penelitian dan pengumpulan data serta agar penulis mendapatkan data yang sesuai dan akurat, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum Normatif merupakan proses untuk mencari dan menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum.<sup>30</sup> Dalam penelitian hukum Normatif, hukum seringkali dikonsepsikan dengan sesuatu yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan atau dengan norma-norma sebagai sebuah pijakan yang ada di masyarakat dan dianggap pantas.<sup>31</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan jenis penelitian yang ingin dilakukan, maka pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan penelitian, pertama

---

<sup>29</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

<sup>31</sup> Amiruddin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2006), 118.

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kedua yaitu pendekatan (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan di dalam penelitian yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi obyek penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mengkaji secara komprehensif terkait dengan bagaimana mekanisme peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang berangkat dari berbagai macam pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini dipilih untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum di dalam penelitian hukum.<sup>33</sup> Adapun pendekatan ini digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mengkaji konsep-konsep *Smart Forest City* dan *Green Constitution* Sebagai konsep yang diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

### 3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan di dalam proses penyusunan penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum primer

---

<sup>32</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Bahan hukum primer yaitu adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan.<sup>34</sup>

- 1) UUD NRI 1945
- 2) UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- 3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.

b. Bahan hukum sekunder

Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dijadikan sebagai penunjang bahan primer yang meliputi jurnal, skripsi, tesis, desertasi, jurnal-jurnal, buku-buku serta media lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dimaksud untuk menilai hukum positif dan fakta hukum dengan menggunakan ilmu hukum, sebagai alat bantu analisis, dipergunakan metode interpretasi hukum.<sup>35</sup> Penggunaan metode interpretasi yang tepat diperlukan untuk menjawab setiap isu hukum dengan menganalisa bahan hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

<sup>34</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 19.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2003), 6.

Metode interpretasi hukum yang digunakan adalah interpretasi sistematika dan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematika digunakan untuk menjelaskan hubungan dan kaitan antar pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian dan pemahaman tentang objek penelitian. Sedangkan interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami konsep-konsep dan pengertian hukum baik dalam UUD NRI 1945 maupun aturan lain yang terkait.<sup>36</sup>

Pada akhirnya semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut diatas dicari hubungannya antar satu dengan lainnya dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan proposisi dan konsep baik berupa definisi, deskripsi maupun konsep sebagai hasil sebuah penelitian.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan Proposal Tesis ini tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

**Bab I** berisi tentang kerangka umum yang berfungsi sebagai pengantar sekaligus menggambarkan isi dari tesis agar pembaca memperoleh gambaran umum tentang persoalan yang diteliti. Bab I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>36</sup> Ibid., 6.

**Bab II** memuat tentang landasasan teori dan konsep terkait dengan Konsep *Smart Forest City*, dan *Green Constitution* dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta Ibu Kota Nusantara terhadap lingkungan hidup dalam Peraturan Perundang-undangan.

**Bab III** berisi tentang data-data yang telah di kumpulkan berkaitan dengan judul penelitian yang secara spesifik mengurai tentang Mekanisme Dan Rancangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

**Bab IV** merupakan analisis dalam penelitian ini dimana menganalisis perihal Konsep *Smart Forest City* Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Perspektif *Green Constitution* Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Di Ibu Kota Nusantara

**Bab V** adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### ***SMART FOREST CITY DAN GREEN CONSTITUTION***

#### **A. *Smart Forest City***

##### **1. Pengertian *Smart Forest City***

*Smart Forest City* dalam pendapat Boyd Cohen: “Kota Pintar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menjadi lebih cerdas dan efisien dalam penggunaan sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, dan mengurangi jejak lingkungan kesemuanya mendukung inovasi dan ekonomi rendah karbon.<sup>37</sup>”

*Smart Forest City* atau yang dikenal sebagai kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai sebuah interaksi yang menyeluruh (kompleks) diantara berbagai sistem yang ada didalamnya. Kata *City* (kota) merujuk kepada arti kota sebagai pusat dari sebuah negara atau wilayah, dimana semua pusat kehidupan berada (pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, lingkungan hidup dan lain-lain). Demikian juga sebagai pusat pemukiman penduduk, dimana jumlah penduduk di kota relatif jauh lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya (misal desa/subkota). Kota menjadi daya tarik orang untuk menetap.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> | Putu A.E Pratama, *Smart City Beserta Cloud Computing Dan Teknologi- Teknologi Pendukung Lainnya* (Bandung: Informatika, 2014), 36.

<sup>38</sup> Murni Agustini, “*Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City*” (Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017).

*Smart Forest City* dimana dalam sebuah bentuk yang sangat baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (*smart*) dari segala aktifitas serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. *Smart Forest City* mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan sehat disegala bidang dengan memanfaatkan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi.

*Smart Forest City* didasarkan pada upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh setiap Kota, sehingga di masa mendatang diharapkan suatu Kota layak untuk dihuni, tercipta hubungan yang harmonis bagi setiap orang dan kehidupan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kota yang maju dan berkembang dicirikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, jumlah penduduk yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, penggunaan teknologi diberbagai sektor, ilmu pengetahuan digunakan sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan, banyaknya lapangan pekerjaan bagi semua orang, pembangunan infrastruktur yang merata, industri dan dunia usaha berkembang dengan baik, pelayanan Publik diharapkan berkualitas dari penyelenggara pemerintah, terciptanya keadilan dan rasa aman bagi setiap orang serta meningkatnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.<sup>39</sup>

*Smart Forest City* ialah suatu bentuk konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih

---

<sup>39</sup> Abdurrozzaq Hasibuan, Dan Oris Krianto Sulaiman, “*Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara,*” *Buletin Utama Teknik* 14, no. 2 (2019).

mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep kota dengan *smart city* dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep *smart city* masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada defenisi dan konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota didunia. Konsep *smart city* masih bergantung pada kota dan pengembang masing-masing.<sup>40</sup>

*Smart City* merupakan sebuah impian dari hampir semua Negara di dunia. Dengan *smart city*, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget. Melalui gadgetnya, secara interaktif pengguna juga dapat menjadi sumber data, mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain. Berikut adalah beberapa konsep *smart city*.

Terdapat penggunaan berbagai jenis konsep mengganti *smart* dengan istilah kata sifat lainnya. Dimana konsep dari *Smart Forest city* adalah visi pembangunan perkotaan untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*) dan solusi *Internet of Things (IOT)* dalam sebuah bentuk yang aman untuk mengelola aset kota.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.,

<sup>41</sup> Chandra Eko Wahyudi Utomo, Dan Mochamad Hariadi, "Strategi Pembangunan Smart City Dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota," *Jurnal Strategi Dan Bisnis* 4, no. 2, 2016.

## 2. Konsep dan Elemen Penting *Smart Forest City*

Berkembangnya bentuk konsep *Smart Forest City*, menimbulkan pemahaman terhadap konsep *Smart Forest City* yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut *Smart City* pada awalnya memiliki suatu karakter atau terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian Sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju *Smart City* diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial, pada masalah-masalah prioritas.<sup>42</sup>

Karakteristik Konsep *Smart Forest City* bahwa kota pintar dimana di dalamnya terdapat pemanfaatan masyarakat, klaster bisnis, aglomerasi perkotaan atau wilayah lingkungan yang dapat menggunakan teknologi informasi untuk :<sup>43</sup>

- a. Menjadi lebih efisien penggunaan Infrastruktur fisik (jalan, lingkungan dibangun dan aset fisik lainnya) melalui intelijen dan data buatan analisis untuk mendukung, pengembangan budaya yang kuat dan sehat ekonomi sosial.
- b. Menjadikan bentuk efektif dengan orang-orang lokal dalam pemerintahan lokal dan keputusan dengan menggunakan proses inovasi terbuka dan *e-partisipasi*, meningkatkan kecerdasan kolektif dari lembaga kota melalui *e-governance*, dengan penekanan pada partisipasi warga dan co-desain.

---

<sup>42</sup> Oris Krianto Sulaiman, *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara.*

<sup>43</sup> Mochamad Hariadi, *Strategi Pembangunan Smart City Dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota.*

- c. Belajar, beradaptasi dan berinovasi dan dengan demikian merespon lebih efektif dan segera untuk mengubah keadaan dengan meningkatkan kecerdasan kota.

Selain Selain ketiga Karakter konsep tersebut, terdapat juga elemen utama dalam *Smart Forest City* yakni :<sup>44</sup>

- a. Teknologi, dimana ini diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi dan jaringan komputer yang memadai.
- b. Sumber Daya Manusia, sangat diperlukan kreatifitas, pengetahuan, pendidikan dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, dimana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreatifitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan.
- c. Institusional, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, dimana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah, dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi.

---

<sup>44</sup> Oris Krianto Sulaiman, *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara.*

Karena pada intinya konsep *Smart Forest City* ini adalah bagaimana cara menghubungkan antara berbagai aspek seperti infrastruktur, manusia, teknologi, ekonomi, pemerintahan, lingkungan, dan mobilitas. Serta mengintegrasikan semua aspeknya untuk membuat sebuah kawasan yang ramah lingkungan, efisien, dan tentunya layak huni. *Smart Forest City* memiliki beberapa dimensi utama sebagai tolak ukur dalam penerapannya.

Adapun Elemen-elemen / faktor penting dalam perwujudan *Smart Forest City* diantaranya :<sup>45</sup>

a. *Smart Living*

*Smart Living* juga berarti sebagai manusia yang memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan *Smart Living* termasuk juga dalam penataan lingkungan yang benar dengan menerapkan taman atau ruang terbuka hijau, *Smart Living* juga mencakup fasilitas budaya seperti tempat peribadatan, galeri seni, museum, sekolah dan juga perpustakaan.

b. *Smart Mobility*

*Smart Mobility* termasuk pada sarana transportasi dan pembangunan infrastruktur di buang dan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan cara memperbanyak transportasi massal.

---

<sup>45</sup> Wahyu Putra Sukmatama, Dkk, Penerapan Konsep Smart City Pada Desain Kawasan Di Cibubur, Jurnal Arsitektur Purwarupa 3, no. 1 (2019): 1–6.

c. *Smart Government*

*Smart Government* mencakup area pemerintahan yang berupa transparansi, data- data, kemudahan akses ke situs pemerintahan, fasilitas online dalam pelayanannya, kebijakan pemerintahan yang pro terhadap lingkungan, dan tata kota yang layak untuk masyarakat. Termasuk pula kebijakan terhadap pengurangan emisi gas.

d. *Smart Environment*

*Smart Environment* berarti lingkungan yang pintar, lingkungan yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Lingkungan juga harus bisa memberikan segi keindahan atau estetika tidak hanya fungsionalitas saja. Lingkungan harus bisa memberikan keindahan baik dari segi fisik, non fisik, visual, dan non visual. Lingkungan juga harus bersih dan tertata. Lingkungan juga harus mampu untuk mereduksi setiap polusi yang ada dan tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim.

e. *Smart People*

*Smart People* memegang peranan utama dalam penerapan *Smart City*, karena tanpa ada manusia yang cerdas konsep *Smart City* akan susah untuk di realisasikan. Implementasi dari *Smart People* bisa dikategorikan sebagai ketersediaan akses manusia ke internet, jaringan yang memadai, fleksibilitas yang tinggi, partisipasi publik yang tinggi, kreatif, menurunnya tingkat kejahatan dan tingkat kepedulian yang tinggi dalam fasilitas publik.

f. *Smart Economy*

*Smart Economy* atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan. Memiliki gagasan yang baik dalam persaingan bisnis. Implementasi lain adalah berupa penggunaan Uang elektronik, digitalisasi layanan perbankan, kemudahan layanan berbelanja online, tumbuhnya perusahaan *Startup*, adanya inovasi dalam layanan antar untuk pengiriman, peningkatan pendapatan masyarakat dan nilai ekspor yang meningkat.

Penerapan Kota Pintar *Smart Forest City* di Ibu Kota Nusantara di Indonesia bukan tanpa hambatan dan kelemahan. Kelemahan yang mendasar dalam penerapan Kota Pintar *Smart Forest City* yakni tidak hanya pada regulasi yang masih terbatas tetapi juga aspek Sumber daya manusia yang terbelang belum cukup siap, karena pada saat ini penerapan Kota Pintar *Smart Forest City* hanya bersandar pada payung hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang yang sudah ada, Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat dengan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat mendapatkan dasar aturan dalam pengembangan *Smart Forest City* di Ibu Kota Nusantara.

Perwujudan *Smart Forest City* di Ibu Kota Nusantara merupakan suatu tantangan pemerintah dalam era globalisasi dimana faktor kemudahan, kenyamanan, efektifitas dan efisiensi menjadi faktor utama dalam pengembangan konsep *Smart Forest City*.

### 3. Landasan Membangun *Smart Forest City*

Terdapat beberapa landasan yang sangat penting dalam menunjang tercapainya pembangunan yang berkonsep *Smart Forest City* yaitu :<sup>46</sup>

- a. Peran Pemerintah, dimana dalam hal ini artinya Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya *Smart City* melalui penetapan perencanaan, termasuk dalam penetapan Regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pemerintah harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah kota cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakatnya, serta memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut.
- b. Dukungan Masyarakat, artinya masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya *Smart City* melalui dukungan masyarakat atas program- program, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen Pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdas. Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan idea tau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap lingkungnya, setiap

---

<sup>46</sup> Ibid.,

individu mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan sesamanya.

- c. Pembiayaan, sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. Namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun *Smart Forest City* berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu landasan yang menjadi acuan penting juga terdapat Roadmap dalam pengembangan konsep *Smart Forest City* melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara ini melibatkan masyarakat yang berada di sekitar Ibu Kota Baru nantinya, diantaranya :<sup>47</sup>

- a. Mendefinisikan dengan tepat kebutuhan masyarakat: mungkin definisi yang dapat mengkondisikan apa yang Anda lakukan dalam langkah-langkah berikutnya; berkaitan dengan geografi, menghubungkan antara kota dan pedesaan dan arus orang di antara mereka; bahkan yang di beberapa negara definisi Kota /komunitas yang dinyatakan tidak sesuai secara efektif dengan apa yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan nyata.

- b. Mempelajari Masyarakat: Sebelum memutuskan untuk membangun sebuah kota yang cerdas, pertama kita perlu tahu mengapa. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan manfaat dari inisiatif tersebut. Mempelajari masyarakat untuk mengetahui warga, kebutuhan bisnis warga dan atribut unik masyarakat, seperti usia warga, pendidikan, hobi, dan atraksi kota.
- c. Mengembangkan Kebijakan *Smart ForestCity*: dimana dalam hal ini mengembangkan kebijakan untuk mendorong inisiatif, di mana peran, tanggung jawab, obyektif, dan tujuan, dapat didefinisikan. Buat rencana dan strategi tentang bagaimana tujuan akan dicapai.
- d. Keterlibatan Warga: dimana dapat dalam Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan warga melalui penggunaan inisiatif *e-government*, data yang terbuka, acara olahraga, dll.

Namun terlepas dari itu semua harus tetap menjadi perhatian bersama bahwa Urgensi mewujudkan kota cerdas di Ibu Kota Nusantara Indonesia sudah sepatutnya menjadi perhatian serius. Mengingat ibu kota ini kelak akan menjadi magnet urbanisasi. Permasalahan akut masyarakat urban seperti pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih. Urbanisasi berlebih tidak hanya akan menimbulkan masalah di kota tujuan namun juga di desa yang ditinggalkan. Seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kawasan kumuh serta *urban crime*.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sudaryono, *Konsep Smart City Untuk Kota-Kota Di Indonesia* (Yogyakarta: MPKD UGM, 2014).

Walaupun wacana pemindahan ibu kota sudah lama digaungkan, namun baru pada bulan Agustus pada tanggal 26 tahun 2019 presiden Joko Widodo memutuskan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta.

Keputusan pengeluaran kebijakan ini tentu mendapat berbagai macam respon dari berbagai kalangan yang menilai memindahkan ibu kota tidak akan banyak membantu memperbaiki pertumbuhan ekonomi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas belum lagi dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang sangat besar, kiranya jikalau dikatakan pemindahan ibu kota ini demi pemerataan pembangunan nasional seperti yang tidak tepat karena seharusnya yang menjadi prioritas pemerintah yaitu membangun dan mensejahterakan daerah-daerah tertinggal yang seharusnya diberi perhatian lebih, maka dari itu kiranya keputusan yang dikeluarkan harus dikaji lagi lebih dalam dari berbagai aspek yang ada agar jelas tujuannya tidak hanya sebagai kebijakan yang bersifat represif.

Seperti apa yang di sampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 18 Desember 2019. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, sesuai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Kementerian LHK bahwa membangun Ibu Kota Negara (IKN), nantinya didesain dengan menggunakan konsep kota cerdas (*smart*

*city*) dan *forest city* atau *bush capital*, harus sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan.<sup>49</sup>

Jika melihat konsep *Smart Forest City* dilihat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perlindungan terhadap sumber daya alam dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Menurut Matthias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya, yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme, serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.<sup>50</sup>

*Smart Forest City* memiliki beberapa elemen penting didalamnya. Elemen tersebut meliputi infrastruktur, mekanisme pengadaan modal aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik dan lingkungan hidup di daerah tersebut. Dengan kompleksnya suatu kota, maka setiap elemen tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan baik antara satu sama lain. Peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan akademisi, sangat diperlukan untuk mewujudkan *Smart Forest city*. Dimana di terapkan Melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara *Smart*

<sup>49</sup> Menteri LHK: Ibu Kota Baru Dibangun Dengan Konsep Kota Cerdas Dan Forest City, 2022., [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2258](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2258), Di akses pada 29 Oktober 2022, Pukul 14.12 WIB .

<sup>50</sup> Matthias Finger, *Which Governance for Sustainable Development, An Organizational and Institutional Perspective*, (New York: Routledge Taylor & Francis Group: The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability, 2006), 125.

*Forest City* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat.<sup>51</sup>

Konsep *Smart Forest City* merupakan suatu konsep yang telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menutup semua konsep kurang-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional.<sup>52</sup>

Melihat konsep *Smart Forest City* dimana terdapat enam unsur/indikator di dalamnya, antara lain :

- a. Rakyat, dalam hal ini masyarakat di negara, kota, desa tersebut.
- b. Tata kelola, dalam hal ini kebijakan yang akan di tempuh.
- c. Mobilitas, sistem atau fasilitas yang menunjang di dalamnya.
- d. Infrastruktur, kualitas hunian atau tempat tinggal di tempat tersebut.
- e. Lingkungan, taraf kehidupan dalam menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi sektor kehidupan.

Perkembangan potensi wilayah Ibu Kota Nusantara yang berkaitan dengan pengembangan konsep *Smart Forest City* akan berdampak pada perencanaan

---

<sup>51</sup> Ibid.,.

<sup>52</sup> Pratama, *Smart City Beserta Cloud Computing Dan Teknologi- Teknologi Pendukung Lainnya*, 38.

pembangunan yang akan dilakukan untuk menjadi sebuah kota yang *Smart* dengan perencanaan yang matang agar tidak menjadi suatu kebijakan yang sia-sia di masa yang akan datang.

Terlebih dalam hal ini, konsep *Smart Forest City* merupakan konsep yang melibatkan beberapa elemen penting yang dimana dengan kompleksnya suatu kota, maka setiap elemen tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan sangat baik antara satu sama lain.

## **B. *Green Constitution***

### **1. Pengertian *Green Constitution***

Istilah atau terminologi Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) bukanlah suatu istilah yang baru, karena sejak tahun 1970an, istilah tersebut sudah sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu pada ide perlindungan lingkungan hidup. Sekarang ini makin banyak istilah yang dikaitkan dengan kata *green*, seperti *green economy*, *green paper*, *green jobs*, *green collar jobs*, *green market*, *green building* dan sebagainya. Dalam dunia peradilan muncul pula istilah *green court* dan *green benches*.<sup>53</sup>

Penggunaan istilah *green* didepan suatu kata kerja/ kata sifat adalah untuk memberikan tekanan bahwa ada upaya penyadaran dan keterkaitan antara isu perlindungan lingkungan dengan kegiatan yang diemban.

Secara teoritis, salah satu bentuk atau motif perlunya konstitusi bagi suatu negara adalah keinginan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat dan

---

<sup>53</sup> Lukas Prakoso, *Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 127–36.

mengendalikan kekuasaan negara. Substansi UUD 1945 Indonesia telah memasukkan hak-hak asasi rakyat di dalamnya yang antara lain hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) tersebut.

UUD 1945 setelah amandemen, telah mencerminkan suatu bentuk atau gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada ditangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebahaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>54</sup>

Permasalahan mengenai lingkungan hidup terus berlangsung meskipun sudah banyak Negara yang membuat Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup Termasuk Indonesia. Legalisasi lingkungan hidup dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dianggap belum cukup untuk menguatkan komitmen Negara dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Karena legalisasi terhadap aturan lingkungan hidup dianggap tidak cukup, maka perlu ditingkatkan penormaann lingkungan hidup pada level konstitusi negara, Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi suatu Negara dianggap penting bukan saja karena konstitusi tidak mudah dirubah, tapi juga

---

<sup>54</sup> Asshiddiqie, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 3, 48.

karena konstitusi merupakan *supreme law of the land* yang menjadi tujuan, pedoman dan alat ukur kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>55</sup>

## 2. *Green Constitution* Dalam Konstitusi Di Indonesia

*Green Constitution* sebagai upaya untuk memberikan suatu tekanan bahwa ada upaya penyadaran dan keterkaitan antara isu perlindungan lingkungan dengan kegiatan serta kebijakan yang ada di Indonesia.<sup>56</sup> Terkhusus kehadiran pembahasan mengenai pembangunan yang berkelanjutan terhadap lingkungan dalam Konstitusi Indonesia.

Kemudian jika dilihat lebih lanjut UUD 1945 setelah amandemen, telah mencerminkan suatu gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi. Dimana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada ditangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>57</sup>

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

<sup>55</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Daerah*, *Yustisia* 1, no. 1 (2012).

<sup>56</sup> Prakoso, *Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)*.

<sup>57</sup> Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 3, 8.

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “.<sup>58</sup> Dengan demikian, norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan oleh karena itu segala kebijakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak dibenarkan kebijakan yang tertuang dalam undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan ini.

Secara teoritis, salah satu motif perlunya konstitusi bagi suatu negara adalah keinginan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara.<sup>59</sup> Substansi UUD 1945 Indonesia telah memasukkan hak-hak asasi rakyat di dalamnya yang antara lain hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) tersebut.

Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) berbunyi : “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“.<sup>60</sup> Konstitusionalisasi dari azas pembangunan yang berkelanjutan tersebut menjadi materi muatan konstitusi dalam UUD 1945 adalah hukum tertinggi, dan karena itu sekaligus kebijakan pemerintahan dalam pembangunan harus berdasarkan pada norma tersebut.

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 28H ayat (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

<sup>59</sup> Bernard L, *Politik Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 30.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 *Menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pada prinsipnya *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kepentingan kelompok saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Semua hal yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945, beserta produk perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti halnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>61</sup> Asshiddiqie, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 3, 67.

(UUPPLH) sebagai ganti dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karena konstitusi UUD 1945 adalah merupakan hukum tertinggi yang menjadi titik tolak dan batu uji semua produk hukum dibawahnya. Sesuai dengan konstitusi menjadi dasar justifikasi validitas peraturan perundangan dibawahnya. Untuk disebut sebagai hukum yang valid maka sekalian peraturan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.<sup>62</sup>

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 angka 3 juga dinyatakan bahwa : Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas asas, antara lain : tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tatakelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah (Pasal 3 UUPPLH).<sup>63</sup>

Lebih lanjut tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari HAM dan untuk pemenuhan generasi

---

<sup>62</sup> Bernard L, *Politik Hukum*, 26.

<sup>63</sup> Prakoso, *Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)*.

sekarang dan generasi mendatang didalam UUPPLH juga telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 3 pada huruf f : “ Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan “, dan pada huruf g : “ Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia “. <sup>64</sup>

Pembangunan Pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan pada lingkungan yang selalu menyebabkan terjadinya peristiwa yaitu perubahan yang mengarah pada segi positif dan segi negatif. segi positif kita sebut sebagai hasil pembangunan sedangkan segi negatif disebut dengan istilah dampak dari pembangunan.

Konsep pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainable Development*), yaitu pembangunan yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sekarang dan untuk masa yang akan datang (generasi mendatang). Pembangunan yang berwawasan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan yaitu konsep yang melihat adanya kesejajaran antara pembangunan dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tidak ada pertentangan antara pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan. Dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan tidak akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

---

<sup>64</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 3 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 3. Elemen penting dalam *Green Constitution*

Berdasarkan kedua Pasal dan Perundang-undangan di atas sebagai landasan *Green Constitution* maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Untuk lebih memperjela penafsiran konstitusi terhadap ketentuan kunci di atas, maka akan diuraikan secara satupersatu sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Hak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Artinya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang. Secara lebih luas, norma ini diperkuat pemaknaannya dengan termaktubnya salah satu tujuan negara sebagai cita negara (*staatsidee*) pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dengan demikian, hak untuk hidup dan kemerdekaan pribadi dalam Konstitusi ditafsirkan juga meliputi “*right to a wholesome environment*”. Selanjutnya, walaupun hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang

---

<sup>65</sup> Faiz, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi*.

baik dan sehat dapat berdiri sendiri, namun adakalanya hak tersebut sangat berkaitan erat dengan norma konstitusi lainnya yang bersinggungan dengan lingkungan, yaitu norma “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan”.<sup>66</sup>

b. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam *World Summit Report 2005*, pembangunan berkelanjutan haruslah didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya dibentuk untuk saling menopang antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial semata, namun juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap lingkungan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga masuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian, antara pembangunan berkelanjutan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan juga memiliki hubungan yang begitu erat. Oleh karenanya, hak-hak asasi manusia yang secara tegas tercantum dalam Pasal 28 hingga Pasal 28H UUD 1945 juga menjadi persyaratan penting untuk dipenuhi apabila pembangunan berkelanjutan ingin dikatakan berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Sebab, ketentuan dan norma hak asasi manusia di dalam UUD 1945 memiliki substansi dan pengaturan yang

---

<sup>66</sup> Ibid.,.

selaras dengan ketentuan perlindungan HAM yang bersifat universal sebagaimana tercantum dalam berbagai Konvensi Internasional, seperti UDHR, ICCPR, ECOSOC, dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

c. Berwawasan Lingkungan

Menurut Surna T. Djajadiningrat, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber daya alam; (2) kualitas lingkungan, dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukanlah pokok-pokok kebijakan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :<sup>68</sup>

- 1) Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- 2) Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak

<sup>67</sup> Ibid.,.

<sup>68</sup> Surna T. Djajadiningrat, *Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, 1, no. 1 (1995): 6–9.

Lingkungan, (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.

- 3) Adanya pengutamakan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah.
- 4) Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- 5) Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- 6) Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
- 7) Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 8) Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan, dan Pengembangan kerja sama luar negeri.

karena tampak begitu jelas bahwa terdapat pertalian antara norma “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan”. Segala strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan memerlukan tafsir konstitusi secara khusus ketika aktor-aktor negara ingin melaksanakan aktivitas perekonomian.

d. Kebijakan

Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara yang pertama kali mempopulerkan istilah “*Green Constitution*” di Indonesia, membagi tiga model konstitusi yang memuat konstitusionalisasi norma dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan. Menurutnya, UUD 1945 saat ini dapat dikategorikan ke dalam model konstitusionalisasi formal yang sudah bernuansa hijau, namun terbilang masih sangat muda.<sup>69</sup> Artinya, konstitusionalisasi norma untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan di dalam UUD 1945 masih sangat terbatas, berbeda jauh dengan apa yang telah diadopsi oleh negara Ekuador ataupun Perancis di dalam konstitusinya.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan, khususnya dari perspektif konstitusi, maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan.

Meskipun UUD 1945 sudah mencantumkan beberapa ketentuan terkait dengan lingkungan hidup, akan tetapi apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara dunia lainnya, Indonesia masih dapat dikatakan sebagai negara yang tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup di dalam konstitusinya. Apabila terjadi amandemen UUD 1945 yang kelima, maka perlu diformulasikan norma-norma perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia yang

---

<sup>69</sup> Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 3, 181.

lebih kuat lagi dengan alasan-alasan dan dampak negatif atas permasalahan lingkungan.<sup>70</sup>

Bahkan sudah seharusnya konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam konstitusi dibuat secara terpisah dan tidak lagi digabungkan dengan bagian lainnya yang mengesankan lingkungan adalah faktor subsidair di bawah faktor ekonomi atau hanya sekedar untuk dieksploitasi demi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan terhadap lingkungan seharusnya dapat dibaca dari perspektif hak asasi manusia.<sup>71</sup>

Oleh karena isu permasalahan lingkungan adalah isu bersama dan menjadi kepentingan bersama seluruh warga negara, maka sudah seyogianya penguatan norma lingkungan di dalam konstitusi memperoleh posisi yang sentral, karena tidak mengandung kepentingan politis-pragmatis dari kelompok atau golongan tertentu.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>70</sup> Ibid., 183.

<sup>71</sup> Faiz, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi*.

### **BAB III**

## **MEKANISME DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA**

#### **A. Mekanisme Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merujuk pada tujuannya dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Hadirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis,<sup>72</sup> mekanisme serta rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka upaya melaksanakan ketentuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 PPLH.

Pembangunan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah, yaitu :<sup>73</sup>

1. Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

---

<sup>72</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.

<sup>73</sup> <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparan/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMiVvt>, di akses pada 16 Desember 2022, Pukul 18.46

2. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.
3. Lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
4. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah yang memadai untuk pengembangan IKN Minim risiko bencana alam.

Perencanaan IKN disusun berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan salah satu instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagai dasar serta rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment (KLHK, 2019) dan KLHS Masterplan IKN (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

karena, untuk menerapkan mekanisme tersebut dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu disesuaikan kembali agar penerapannya tepat pada konteks kota maupun perkotaan dan dapat menjadi contoh untuk penerapan di kota lain. Selain itu, mekanisme ini mengacu kepada visi pembangunan IKN menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, serta *benchmarking* dari beberapa kota sebelumnya. Beberapa prinsip untuk Kawasan IKN sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Konservasi sumber daya alam dan habitat satwa

Pembangunan kota hendaknya meminimalkan kerusakan ekosistem alami yang ada atau justru dapat mempertahankan ekosistem alami tersebut (termasuk

---

<sup>74</sup> Dadang, *Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*.

habitat alami bagi satwa maupun tumbuhan) dan menjamin keberlanjutan hutan dengan melindungi maupun merestorasi kembali ekosistem hutan untuk perbaikan kualitas lingkungan. Dengan kondisi IKN sebagai fokus dalam kajian ini yang mayoritas lahannya merupakan kawasan hutan, perlu menciptakan kota yang dibangun di dalam hutan dengan tingkat kepadatan yang menengah untuk memastikan ketersediaan pertumbuhan biomasnya tetap menjadi canopy. Hal ini juga untuk menjamin bahwa IKN tetap dapat mendukung peran Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia.

## 2. Terkoneksi dengan alam

Dasarnya prinsip ini berupaya untuk menciptakan pembangunan kota yang dapat mengakomodasi interaksi manusia dengan alam atau terkoneksi dengan alam (*connected with nature*) dan hutan di dalam dan sekitar kota. Prinsip ini dapat diterapkan dengan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, termasuk koridor hijau. *Connected with nature* juga dapat diwujudkan dengan dominasi lansekap berupa vegetasi hijau antara bangunan, yaitu zona hijau untuk rekreasi dan kehidupan yang saling terintegrasi.

## 3. Pembangunan rendah karbon

Prinsip ini termasuk untuk mendukung kebijakan nasional mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran pohon maupun hutan dalam penyerapan karbon serta untuk memperbaiki kualitas udara yang juga harus didukung dari penggunaan energi baru dan terbarukan.

## 4. Pembangunan sumber daya air yang memadai

Prinsip pembangunan sumber daya air yang memadai menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan dan kualitas sumber daya air di Kawasan IKN yang memiliki kondisi ketersediaan air rendah. Penyediaan sumber daya air dapat dilakukan dengan menyediakan penampungan air hujan (seperti pembangunan waduk, embung dan tampungan air lainnya) maupun penggunaan air permukaan yang berasal dari sungai. Pembangunan sumber daya yang mencakup tampungan air ini perlu disertai dengan pemeliharaan daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan sumber air pada tampungan tersebut dengan melakukan pembangunan berbasis daerah aliran sungai (DAS) dan perlindungan terhadap ruang terbuka hijau.

5. Pembangunan terkendali (*Anti-sprawl development*)

Wilayah IKN merupakan wilayah yang memiliki ekosistem sensitif sehingga memerlukan upaya pengendalian dalam pembangunannya terutama pembangunan kota. Pembangunan kota ini harus berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan menerapkan pembangunan permukiman yang kompak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi, perlindungan pada daerah peri-feri, dan daerah hijau, serta menyediakan akses yang lebih baik kepada fasilitas dan layanan kota.

Hal ini juga dapat dilakukan dengan pembuatan *greenbelt* yang mengelilingi kota untuk membatasi pemekaran kota terutama yang berpotensi pada upaya mempertahankan daya dukungnya terhadap masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan.

## 6. *Community Engagement* atau Pelibatan Masyarakat

Hutan dan lingkungan memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Keberlanjutan hutan dan lingkungan sangat tergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan lingkungan yang dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan maupun pohon secara khusus bagi kehidupan serta meningkatkan kesadaran dan membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih ramah lingkungan.

Mekanisme pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak terlepas dari otoritas pemangku kebijakan dalam upaya pembangunan/pemindahan Ibu Kota Negara dimana termasuk dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan Penataan ruang wilayah merupakan persoalan penting guna terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

### **B. Rancangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara pada dasarnya memiliki payung hukum yang berlaku melalui Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 (PPLH) terdapat pedoman induk rancangan pembangunan sebagai persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan IKN”.

Adapun pedoman dalam pelaksanaan pemindahan, pembangunan, dan penyelenggaraan IKN sebagai acuan untuk :<sup>75</sup>

1. Batasan penataan serta penggunaan ruang dan kawasan dalam IKN.
2. Pembangunan kawasan dan ekonomi.
3. Pengembangan sosial.
4. Pengelolaan pertanahan.
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kebencanaan.
6. Pembangunan sistem keamanan dan pertahanan.
7. Pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung.
8. Peningkatan tata kelola dan penyelenggaraan pusat pemerintahan.
9. Proses, tahapan pembangunan dan pemindahan, serta skema pendanaan yang akan digunakan.

Rancangan pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak terlepas dari Visi dan tujuan serta manfaat untuk Negara sebagai hasil dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, di antaranya :<sup>76</sup>

1. Sebagai simbol identitas Nasional.
2. Kota pembangunan yang berkelanjutan di Dunia.
3. Penggerak ekonomi di masa depan.
4. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

<sup>75</sup> <https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.di> akses pada 16 Desember 2022, Pukul 17.09

<sup>76</sup> Ibid.,

5. Mendorong pembangunan Kawasan Indonesia bagian Timur untuk pemerataan wilayah.
6. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.
7. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun; dan
8. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.

Rancangan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk upaya pembangun yang berkelanjutan dimana dalam rancangannya mengusung suatu gagasan atau sebuah konsep yang di kenal di kenal dengan *Smart Forest City* suatu konsep yang menjadi suatu rancangan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Karena itu, ketika masyarakat sudah mulai merasakan tingginya harga energi semisal listrik dan bahan bakar, maka Kota yang cerdas yang menerapkan konsep *Smart Forest City* ini secara pengembangannya akan mulai dan berpikir bagaimana menggunakan dan menemukan alternatif energi terbarukan. Tentu saja temuan, dan inovasi terkait teknologi terbarukan tidak bisa instan dan sukses untuk digunakan dalam masyarakat. Karena hal yang baru membutuhkan proses edukasi, dan penyempurnaan yang terus menerus. Namun proses inilah yang harus terus dikawal oleh Pemerintah, bagaimana masyarakatnya terlibat dalam sebuah proses inovasi dan mencari solusi bagi keberlanjutan pembangunan Kota.

Keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah sosial menjadi salah satu kunci sukses bagaimana menjadi penopang keberhasilan *Smart Forest City*. Kota dimana masyarakatnya tidak sekedar meminta penyelesaiannya kepada pemerintah sebagai *policy maker*, namun ikut andil dalam penyelesaiannya. Proses ini tentu

bukan merupakan hal yang mudah, jika masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Oleh karena itu, penguatan modal sosial harus dimulai secara bertahap melalui pemecahan bersama masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Karena jika dilihat dari sisi lain, masyarakat juga diapresiasi dengan kemampuan inovasi dan terobosannya jika berhasil turut andil dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Upaya pembangunan yang berkelanjutan secara sentral di ketahui Ibu Kota Nusantara berada di wilayah Hutan lindung maupun industri. Pada dasarnya persoalan pembangunan menjadi hal yang umum perihal tebang-menebang pohon dan lain-lain, tapi harapannya dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi perhatian sebagai bentuk pemeliharaan *Ecology*.

*Smart forest city* adalah suatu bentuk kota yang dalam konsepnya mampu dalam mengkolaborasikan energi-energi positif dari masyarakatnya baik dalam konteks kreatifitas, teknologi, budaya menjadi sebuah nilai tambah yang mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah daerah. Dalam hal ini ada tiga kata kunci yang harus diraih untuk menjadi Kota yang cerdas, yaitu mendorong masyarakatnya menjadi lebih produktif (*productivity*), mendorong masyarakatnya menjadi lebih nyaman untuk tinggal (*liveable*) dan mendorong keberlanjutan (*sustainability*) dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kota yang cerdas, Hutan Kota, maupun Kota Spons yang merujuk pada definisi dari *Smart Forest City* itu sendiri tentu saja tidak terlepas dari kemampuan

semua pihak yang terlibat dalam membangun sebuah sistem teknologi yang mampu menjadi solusi pemecahan masalah-masalah sosial.<sup>77</sup> Hal ini disebabkan karena akses internet dianggap sebagai sebuah bentuk *killer atau disruptive* dalam aktivitas ekonomi, yang telah mengubah banyak model bisnis di era ini (transportasi, *e-commerce*, jasa dan perbankan). Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara di harapkan dapat membangun Kota yang cerdas tentu tidak terlepas dari upaya mengembangkan inovasi, kreatifitas dan teknologi menjadi bahan bakar pembangunan. Disisi lain, Kota makin hari menghadapi permasalahan yang semakin kompleks baik dalam konteks interaksi masyarakatnya maupun aktivitas sosial, politik, dan ekonomi yang ada di dalamnya.

Namun belakangan ini pula, konsep *smart forest city* telah muncul bahkan telah menjadi ide sentral yang kepadanya sekarang kota sedang berpaling dan mengaplikasikannya dalam pengembangan kotanya. Mengikuti kota-kota di dunia beberapa kota di Indonesia seperti antara lain Jakarta dan Bandung tahun-tahun belakangan ini telah mencanangkan penerapan konsep *Smart City*. Konsep *smart city* telah dipahami sebagai sesuatu yang mampu meningkatkan kualitas hidup kepada penduduk karena kota mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dan mampu memecahkan masalah-masalah kota.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> <https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121>.di akses pada 16 Desember 2022, Pukul 20.06

<sup>78</sup> Sahala Simatupang, *Smart City: Kerangka Untuk Pengembangan Kota Berkelanjutan*, Scale, 3, no. 1 (2015).

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City* dalam perspektif *Green Constitution* yang salah satunya menitikberatkan pada keadilan antar generasi yang semula berasal dari norma-norma hukum lingkungan internasional, telah menjadi materi muatan dalam perundang-undangan di Indonesia. Sebagai norma yang berpihak pada keberlanjutan dan kelestarian ekosistem dan ketersediaan sumber-sumber daya alam, maka harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan ekonomis generasi sekarang tanpa mengabaikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang sehingga akan tercipta jaminan dan keadilan bagi semua generasi.

Kemudian melihat beberapa hal dimana dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar diantara gugus pulau lainnya di Indonesia. Dan tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepannya. Terlepas dari itu semua kehadiran IKN menjadi suatu angin segar dalam upaya pemerataan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan perlu mendapat banyak sekali pertimbangan agar kedepan pembangunan ini benar-benar dapat berdampak sesuai tujuan yang di harapkan.

### **C. Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara**

Gagasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara sejatinya selalu menjadi perbincangan terus menerus dimana gagasan ini pun telah digagas sejak lama, tepatnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Pada 1950-an, Soekarno melirik suatu daerah di Kalimantan tengah sebagai Ibu Kota Negara baru. Hal ini kemudian berlanjut

dengan prosesi peletakan baru pertama pembangunan awal kota Palangkaraya yang ditandai dengan dibangunnya tugu peringatan yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 April 1957.

Presiden Soekarno juga sejatinya tidak secara langsung ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya, melainkan hanya ingin membagi beban Jakarta yang dinilai terlalu terpusat. Selain itu, Soekarno juga ingin menampilkan wajah-wajah baru Indonesia kepada dunia. Namun, setelah pemantapan lokasi tersebut, wacana terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara belum juga ada kelanjutan. Hal ini karena Pemerintah masih mempertimbangkan banyak hal untuk melaksanakan proreka raksasa ini, terutama berkaitan dengan kesiapan dan biaya yang begitu besar.<sup>79</sup>

Setelah era kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto juga mengagasi pemindahan Ibu Kota Negara, hal ini kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri. Keputusan ini juga mendukung rencana pengembangan kota mandiri di Jonggol, Jawa Barat dengan lahan seluas 30 ribu hektar yang digagaskan oleh salah satu putra dari Presiden Soeharto, Bambang Trihatmoko. Namun rencana tersebut kembali tidak terselenggara karena terjadinya pergolakan politik di tahun 1997-1998 yang menyebabkan runtuhnya Pemerintahan Soeharto.

Gagasan terkait dengan perpindahan Ibu Kota Negara juga menguat ketika era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah pada saat itu

---

<sup>79</sup> <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/30/18544621/Wacana-Pemindahan-Ibu-Kota-Pada-Erasoekarno-Dan-Sebelumnya?Page=all>. Diakses Pada 19 November 2022, Pukul 23.38,.

mengeluarkan isu lama, yaitu menyetujui gagasan yang pernah dituangkan oleh Soekarno. Pada saat itu, presiden menyampaikan wacana pemindahan Ibu Kota Negara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di kota Palangkaraya pada Desember 2009. Presiden saat itu menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara haruslah dikaji dari banyak aspek, artinya tidak hanya berangkat dari aspek kemacetan di Jakarta sebagai suatu alasan dalam pemindahan Ibu Kota, melainkan juga harus dilihat dari upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dimana pada awal Desember 2010, Presiden menyampaikan pembentukan tim kecil yang bertugas untuk mengkaji gagasan pemindahan Ibu Kota Negara, dimana dalam kajiannya muncul tiga opsi dalam pemindahan Ibu Kota, yaitu

.<sup>80</sup>

1. Mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan dengan melakukan pembenahan terhadap semua aspek permasalahan yang terjadi.
2. Melakukan perpindahan pusat Pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di daerah pulau Jawa.
3. Melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan ke Lokasi baru diluar Pulau Jawa.

Selanjutnya, setelah sekian lama wacana serta gagasan pemindahan Ibu Kota Negara tidak berhasil untuk dieksekusi. Pada pemerintahan saat ini, Presiden Ir. Joko Widodo kembali menyampaikan gagasannya tentang rencana pemindahan Ibu Kota

---

<sup>80</sup> <https://Berkas.Dpr.Go.Id/Sipinter/Files/Sipinter-391-749-20200706213210.Pdf>. Diakses Pada 19 November 2022, Pkl 23.50,.

Negara saat sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2019, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan doa dan dukungannya kepada para peserta sidang untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Tepat pada 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan di sahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU oleh DPR-RI dan Pemerintah, dengan ini Indonesia akan mempunyai Ibu Kota Baru pengganti Jakarta. Walaupun dalam proses nya UU ini di anggap terlalu terburu-buru dan pro-kontra dalam proses nya hanya dalam 42 hari kerja dalam realisasinya.

Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, dimana pada saat ini pemerintah terkesan serius dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, tidak peduli mendapat kecaman pro-kontra hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam persiapan yang mulai dilakukan, baik persiapan secara yuridis bahkan sosiologis.

Pemerintah kemudian menyatakan berbagai alasan serta pertimbangan terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu sebagaimana berikut :<sup>81</sup>

1. Persentase penduduk di Pulau Jawa sangat padat. Bahkan berdasarkan Survey penduduk Antar Sensus yang dilakukan pada 2015 tercatat bahwa sebanyak 56,56% penduduk berada di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau-pulau lainnya seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua persentase penduduknya hanya berada di bawah 10%, kecuali di Pulau Sumatera yang persentase penduduknya sebesar 22,1 persen.


---

<sup>81</sup> <https://Indonesiabaik.Id/Infografis/5-Alasan-Pindah-Ibu-Kota-Negara>. Diakses Pada 19 November 2022, Pukul 24.00,.

2. Kontribusi ekonomi pada PDB. Dalam hal ini Pulau Jawa sangat mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik 2020 mencatat bahwa kontribusi pulau Jawa terhadap ekonomi Indonesia sebesar 59%. Hal ini berbanding jauh dengan Pulau-pulau besar lainnya di Indonesia, di Sumatera misalnya hanya 21,31 %, sementara Pulau Kalimantan hanya 8,05%, lebih lanjut di Pulau Sulawesi kontribusinya sebesar 6,33%, Bali dan Nusa Tenggara 3,06%, Maluku dan Papua hanya sebesar 7,04%.
3. Krisis air bersih, hal ini berdasarkan data yang dipaparkan oleh kementerian PUPR yang menyatakan bahwa Daerah Jabodetabek dan Jawa Timur mengalami krisis air yang parah, dan hanya sebagian kecil yang memiliki indikator air yang bersih, yaitu di daerah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.
4. Pertumbuhan Urbanisasi sangat tinggi, bahkan tingginya angka Urbanisasi di Jakarta mencatatkan Jakarta sebagai Kota terpadat Nomor 9 di dunia.
5. Ancaman dari bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain, sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir dibawah persentase 10 tahunan, selain itu potensi bencana alam seperti gunung meletus juga menjadi ancaman karena berada di dekat gunung api aktif seperti gunung Krakatau dan gunung Gede.

Beberapa pernyataan serta alasan-alasan di atas, pemerintah saat ini kemudian sangat serius untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara, hal ini selain untuk mewujudkan wacana serta gagasan yang telah lama bergulir sejak era Presiden Soekarno, tetapi juga demi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia agar menjadi lebih baik.

Salah satu aspek substansial dari konstitusi adalah hubungan negara dengan rakyat/ warganya. Hubungan ini merupakan penegasan atas hak-hak rakyat dan hak asasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi, seperti misalnya hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas pendidikan, dan yang dewasa ini mulai banyak dilakukan oleh negara-negara demokratis adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dengan berbagai aspek dari hak tersebut karena keadaan lingkungan yang rusak dan sumber daya alam yang menurun sehingga memerlukan penegasan dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DALAM *SMART FOREST CITY* DAN *GREEN CONSTITUTION***

#### **A. Konsep *Smart Forest City* Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Pengertian mengenai *Smart Forest City* selaku konsep untuk pembangunan IKN akan berbeda dengan konsep *Smart City* yang selama ini sudah berkembang di beberapa negara pada contoh sebelumnya. Hal ini karena lokasi IKN yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi sehingga dalam perencanaan dan pembangunannya perlu difokuskan pada upaya untuk mempertahankan dan merestorasi hutan. Penerapan konsep *Smart Forest City* di IKN tidak seperti contoh penerapan konsep tersebut di kota lain yang mengutamakan kembali kotanya yang telah terbangun dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Namun, pendefinisian ini tetap merujuk pada beberapa hal atau ciri yang telah dikembangkan seperti dominasi vegetasi hutan, dan tutupan pohon yang luas karena masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan IKN.<sup>82</sup>

Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengadopsi kearifan masyarakat lokal khususnya dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang dapat juga menjadi representasi identitas bangsa. Selain itu, bentuk keterlibatan masyarakat untuk mendukung terciptanya *Smart Forest City* dapat juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai *citizen forester*, baik dalam penanaman pohon maupun pengelolaan dan monitoring pohon di perkotaan.

---

<sup>82</sup> Dadang, *Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*.

Penerapan Konsep *Smart Forest City* ini tidak hanya terbatas pada konteks kota saja tetapi diharapkan juga terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, terutama untuk mendukung keberlanjutan hutan dan lingkungan secara umum. Dimana pada hakikatnya wilayah dan kota yang berdampingan merupakan satu ekosistem yang saling berpengaruh. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pembangunan kota akan sangat bergantung terhadap perencanaan dan kebijakan masing-masing wilayah.

Perihal hal ini konsep pembangunan IKN, berdasarkan *Smart Forest City* akan dirancang sesuai kondisi alam untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam, dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Konsep *Smart Forest City* secara lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan Prinsip, Kriteria dan Indikator. Prinsip *Smart Forest City* adalah asas atau pokok dasar yang menjadi acuan dalam Konsep *Smart Forest City* yang mengacu kepada pembangunan kota yang dapat mempertahankan fungsi ekologis hutan dan tujuan pembangunan dalam konsep *Smart Forest City* lainnya seperti penyerapan karbon, konservasi yang bersifat keanekaragaman hayati, dan pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.<sup>83</sup>

Prinsip ini merupakan payung perumusan Kriteria dan Indikator. ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang dapat juga dikatakan sebagai standar untuk mencapai kondisi ideal atau standar untuk mengetahui/menilai apakah

---

<sup>83</sup> Ibid.,.

kemajuan yang dicapai dapat memenuhi Prinsip. Sedangkan indikator komponen atau variabel yang mencerminkan atau mengindikasikan situasi atau kondisi yang diperlukan oleh kriteria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 telah merumuskan beberapa prinsip *Smart Forest City* untuk perencanaan Calon Ibu Kota Negara sebagai rekomendasi dari hasil KLHS *Rapid Assessment* yang meliputi

1. Berbasis pengelolaan daerah aliran sungai.
2. Memiliki jaringan ruang hijau yang terstruktur.
3. Memanfaatkan sekitar 50% persen wilayah untuk dikembangkan.
4. Konsumsi air harus sangat efisien.
5. Beban pemenuhan konsumsi penduduk rendah.
6. Memiliki kualitas udara yang baik dan suhu udara rata-rata sejuk.
7. Memiliki kualitas air permukaan yang baik.
8. Melindungi habitat satwa.
9. Memiliki kualitas tutupan lahan yang baik dan terevitalisasinya “Hutan Hujan Tropis”.

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan termasuk didalamnya ialah pelayanan publik. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi teknologi saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur utama dalam kehidupan masyarakat modern.

---

<sup>84</sup> Menteri LHK: *Ibu Kota Baru Dibangun Dengan Konsep Kota Cerdas Dan Forest City.*

Indonesia dalam hal perkembangan mengenai *Smart Forest City* dimana telah banyak contoh di beberapa Kota yang telah mengembangkan konsep ini selain Jakarta, ada Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang menjadi salah satu dari sekian Kota di Indonesia yang telah melakukan perkembangan mengenai *Smart Forest City* di Indonesia.

*Smart Forest city* atau kota cerdas merupakan kota yang mampu mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kota cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur atau mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. sementara solusi konvensional tidak dapat lagi diandalkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.<sup>85</sup>

Pembangunan ibukota negara di Provinsi Kalimantan Timur dibangun dengan desain dan konsep *smart forest city* yang terletak di kawasan hutan produksi yang sebelumnya hutan tanaman industri Itchi Hutami Manunggal. Pengalaman di negara maju membuktikan keberhasilan penerapan konsep *smart forest city*. *Smart Forest City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial, politik, ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota.

---

<sup>85</sup> Janthy Trilusianthy Hidayat, DKK, *Identifikasi Kondisi Dan Permasalahan Penerapan Dimensi Smart Mobility Dalam Pengembangan Konsep Smart City Di Kota Bogor*, Jurnal Teknik, 22, no. 2 (2021).

*Smart forest city* adalah kota dengan terobosan baru dalam penyelesaian masalah dan sukses meningkatkan performa kota. Tujuan membangun sebuah kota yang cerdas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informasi perkotaan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga. Keberadaan *smart forest city* memiliki manfaat dalam menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni masa depan sehingga layanan e-government menjadi relatif cepat dalam implikasi kepada masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta daya saing ekonomi daerah. Strategi dalam penerapan ditempuh dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki serta kondisi di daerah.<sup>86</sup>

Implementasi konsep *Smart forest city* yang akan di terapkan di Ibu Kota Nusantara dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Pada dasarnya konsep ini menekankan tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga *smart forest city* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Membangun sebuah Kota yang cerdas yang berkonsep *smart forest city* bukan perkara membangun teknologi yang canggih saja, namun lebih kepada

---

<sup>86</sup> A. Hasibuan Oris Krianto Sulaiman, *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota*, Buletin Utama Teknik, 14, no. 2 (2019): 127–35.

membangun *mindset* dan pola pikir masyarakat untuk berpikir tentang sebuah kota yang maju dengan penerapan *Green Constitution* (Konstitusi Hijau) dalam hal ini yang dimana titik fokus dalam pengembangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam hal ini, orientasi pembangunan yang diinginkan memiliki tujuan jangka panjang bagaimana menggunakan potensi dan sumber daya yang ada tidak habis dan rusak digunakan dalam jangka pendek.

## **B. Perspektif *Green Constitution* Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Di Ibu Kota Nusantara**

Pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi suatu perhatian dimana dari permasalahan mengenai lingkungan hidup yang berkelanjutan, hadirnya *Green Constitution* menjadi suatu penerapan yang sangat penting dalam proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Berkaca pada konsep *Smart Forest City* dimana keberlangsungan ekologi Kota menghadapi masalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan utamanya oleh pembangunan dan pengoperasian Ibu Kota Nusantara, pihak pemangku kebijakan, maupun pihak luar sebagai dampak dari penggunaan lahan, sumber daya lainnya seperti material, energi, air, dan juga sebagai dampak buangan kota berupa sampah dan pencemaran.

Kerusakan lingkungan yang terjadi karena kebijakan yang kurang tepat akan menjadi penyebab terancamnya kehidupan manusia dan berbagai masalah sosial, ekonomi, serta keberlangsungan kehidupan lingkungan flora dan fauna, dan manusia yang bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara. ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. dalam konteks pembangunan negara dan

pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan anti pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Nuansa hijau dalam *Green Constitution* sebagai suatu teori hukum tata negara yang berfokus pada pemeliharaan lingkungan hidup yang berkelanjutan mengkonstitusikan norma lingkungan hidup kedalam konstitusi yang ada di Indonesia, dimana refleksinya tercermin dengan adanya pasal 28 H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1 dalam Undang-undang Dasar 1945 menjadi suatu pedoman yang sangat penting dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara ini nantinya.

Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi memiliki makna penting dan konsekuensi besar untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa terkecuali, baik melalui beragam kebijakan maupun produk peraturan perundangan-undangan. Dalam kaitannya Dengan perlindungan Terhadap lingkungan, maka dapat ditarik relasi antar keduanya bahwa keberadaan norma atau ketentuan tentang lingkungan hidup atau konsep pembangunan berkelanjutan di dalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan.

Pertama, ketentuan tersebut *Green Constitution* akan berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan dalam rangka perlindungan nilai-nilai dan prinsip dasar lingkungan hidup pada skala nasional dan regional yang nantinya akan di

kembangkan melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kedua, konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup akan menciptakan yuridiksi atas hukum nasional yang berlaku di setiap tingkatan wilayah pemerintahan, baik provinsi, kotamadya, maupun kabupaten. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan komitmen hukum para penyelenggara negara akan diwajibkan oleh konstitusi dalam upaya untuk mengelola fungsi-fungsi negara dalam ranah perlindungan terhadap lingkungan.

Ketiga, isi yang tertuang dalam pasal 28 H dan pasal 33 dalam Undang-undang dasar 1945, dimana konstitusi juga akan memengaruhi hubungan yang akan terbentuk antara hukum lingkungan substantif dan prosedural, serta sulit tidaknya hukum lingkungan di tingkat nasional diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan norma-norma lingkungan di tingkat internasional. Lebih dari itu, konstitusi yang memuat ketentuan lingkungan juga akan menentukan arah dan batas lingkup mengenai hak atas benda (*property rights*) yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap konsepsi perlindungan atas kepemilikan pribadi (*private ownership*).

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia juga memiliki mandat konstitusi (*constitutional mandate*) untuk melindungi dan meningkatkan fungsi lingkungannya. Bahkan hal tersebut sudah sepantasnya dijadikan komitmen dan konsekuensi pokok bagi negara yang menganut gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Akan tetapi, seberapa jauh keberhasilan gerakan tersebut dan seberapa besar efektivitas penyelesaian masalah lingkungan akan sangat tergantung

salah satunya dari pengaturan konstitusionalisasi norma dan karakteristik institusionalnya.<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 28 H dan pasal 33 Undang-undang dasar 1945 maka sudah jelas bahwa konstitusi di Indonesia sejatinya telah mengakomodasi perlindungan konstitusi yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional.

Hal-hal terkait dengan *Green Constitution* dalam pemeliharaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara pada dasarnya bertujuan Pertama, Undang-undang dasar 1945 sudah mencantumkan beberapa ketentuan terkait dengan lingkungan hidup, akan tetapi apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara dunia lainnya, Indonesia masih dapat dikatakan sebagai negara yang tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup di dalam konstitusinya. Apabila terjadi amandemen UUD 1945 yang kelima, maka perlu diformulasikan norma-norma perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia yang lebih kuat lagi dengan alasan-alasan dan dampak negatif atas permasalahan lingkungan.

Kedua, mekanisme pengujian konstitusionalitas yang ada dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia barulah sebatas produk undang-undang saja. Terhadap produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak

---

<sup>87</sup> Faiz, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi*.

terdapat mekanisme untuk diuji konstusionalitasnya. Dengan demikian, menjadi amat disayangkan apabila konstusionalisasi norma berhasil diperkuat, namun dalam kenyataannya baik proses maupun mekanisme uji konstusionalitas peraturan perundangundangan ternyata masih setengah hati.<sup>88</sup>

Harapannya perlu juga adanya pertimbangan dalam hal menempatkan kewenangan pengujian konstusionalitas seluruh produk peraturan perundangundangan di bawah satu atap agar tercipta integrasi sistem perundangundangan yang sejalan dengan UUD 1945 secara vertikal-berjenjang. Ketiadaan Mekanisme pengaduan konstusional (*constitutional complaint*) di dalam sistem hukum Indonesia juga dapat menjadi penghambat tatkala terdapat warga negara atau sekelompok warga negara yang hendak maju ke muka persidangan untuk mempertahankan hak konstusionalitasnya akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh tindakan atau keputusan pejabat pemerintah.

Ketiga, sosialisasi terhadap konstusionalisasi norma lingkungan hidup teramat penting untuk selalu dilakukan. Setidak-tidaknya peningkatan pengetahuan konstusional lingkungan dapat diberikan kepada kalangan penentu kebijakan negara di setiap tingkatan pemerintahan, tak terkecuali bagi para hakim. Lebih-lebih, para pejabat negara dan pemerintahan telah bersumpah untuk melaksanakan isi konstusional dengan sungguh-sungguh. Dengan meningkatnya kesadaran ekologis (*ecology awareness*) di antara para pengambil kebijakan maka diharapkan mereka dapat turut

---

<sup>88</sup> Pan Mohamad Faiz, *A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court*, *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 103–28.

memberikan pencerahan kepada warga negara secara bertahap dan menyeluruh. Dengan demikian, ketika terjadi benturan antara kepentingan kelestarian lingkungan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, maka para pengambil kebijakan dapat secara sadar memilih kepentingan kelestarian lingkungan sebagai prioritasnya.<sup>89</sup>

Upaya keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan berdasarkan apa yang di gambarkan *Green Constitution* melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City* tidak terlepas antara Perangkat hukum dalam hal ini hukum lingkungan dibutuhkan upaya menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri.

Karena ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai, pemindahan Ibu Kota Nusantara juga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna, padahal mereka berfungsi menjaga ekosistem dan pemindahan IKN juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrisi pada kawasan pesisir dan laut, lubang tambang yang tidak ditutup mencemari air tanah, hingga menghambat jalur logistik masyarakat.

Terlepas dari itu semua konsep *Green Constitution* menjadi suatu nuansa penerapan aturan-aturan terkait lingkungan hidup sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara haruslah dilaksanakan

---

<sup>89</sup> Faiz, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi*.

berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibukota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>90</sup> Makin nyatanya urgensi perbaikan tata cara pembangunan yang secara bersamaan bertemu dengan kebutuhan besar untuk segera menyelesaikan perencanaan pembangunan jangka panjang serta makin terlihatnya ancaman alam yang keberadaannya diluar kendali manusia, yaitu dampak perubahan iklim.

Merujuk pada Pasal 14 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Negara telah mengatur strategi dan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas :<sup>91</sup>

1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
2. Tata ruang.
3. Baku mutu lingkungan hidup.
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup).
6. UKL-UPL.
7. Perizinan.
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup.
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup.
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup.

---

<sup>90</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara.

<sup>91</sup> Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

11. Analisis risiko lingkungan hidup.
12. Audit lingkungan hidup.
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Konteks pergeseran strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Ibukota Nusantara inilah yang menjadi peran KLHS menjadi penting sebagai langkah awal pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (cross boundary environmental effects) dan lintas sektor.<sup>92</sup>

Jika merujuk pada *Green Constitution* dalam Ibu Kota Nusantara dimana proses penerapan tetap harus mengedepankan keberlangsungan ekologi dimana Kota menghadapi masalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan utamanya oleh pembangunan dan pengoperasian Ibu Kota Nusantara nantinya oleh masyarakat, pihak pemangku kebijakan, maupun pihak luar sebagai dampak dari penggunaan lahan, sumber daya lainnya seperti material, energi, air, dan juga sebagai dampak buangan kota berupa sampah dan pencemaran. Kerusakan lingkungan ini telah menyebabkan terancamnya kehidupan manusia dan berbagai masalah sosial, dan ekonomi.

Adapun faktor penunjang kelestarian dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pembangunan Ibu kota Nusantara adalah adanya tata kebijakan yang baik (*good governance*), partisipatif dan transparan kepada semua pihak dalam

---

<sup>92</sup> Gaffar, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Prematur Pemindahan Ibukota Negara*.

pengambilan kebijakan yang menimbulkan dampak kepada masyarakat, mengedepankan keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup, serta melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang telah dirampungkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Sedangkan mengenai produk kebijakan dan proses pelaksanaan pemindahan Ibukota Negara berjalan dengan sangat tergesa-gesa, kurang partisipasi dan tidak serius dalam menghadapi persoalan perubahan iklim. Seyogyanya kepentingan korporasi, atau perorangan tertentu tidak boleh hadir dalam proses tata kelola kebijakan Ibukota Negara. Tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Green Constitution* yang terdapat pada Undang-undang dasar 1945 sbagai upaya mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup.

Karena kondisi saat ini, dimana ancaman krisis daya dukung ekosistem dan lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia sangat nyata, maka legislasi norma hukum lingkungan di tingkat daerah baik kota, kabupaten dan provinsi sangat diperlukan seiring dengan ikhtiar di tingkat nasional maupun dunia internasional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena Legalisasi lingkungan hidup dianggap tidak cukup, maka perlu ditingkatkan penormaan lingkungan hidup pada level konstitusi Negara.

Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi suatu Negara dianggap penting bukan saja karena konstitusi tidak mudah dirubah, tapi juga karena konstitusi merupakan *supreme law of the land* yang menjadi tujuan, pedoman dan alat ukur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena Konstitusionalisasi lingkungan

hidup dalam konstitusi Indonesia sendiri sudah dilakukan dalam amandemen UUD 1945.

Namun tidak banyak pihak yang memperhatikan hal ini secara serius bahwa konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) yaitu dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan bukti bahwa konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) maka idealnya Pemerintah dan DPR serta Pemerintah Daerah dalam hal ini Eksekutif dan DPRD memegang peranan penting dan strategis dalam menghasilkan Peraturan yang pro terhadap lingkungan, tidak tumpang tindih dan harmoni antar peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil kajian yang telah di uraikan terkait dengan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sebagai *Smart Forest City* Dalam Perspektif *Green Constitution* maka penulis mempunyai kesimpulan sebaga berikut :

1. *Smart Forest City* merupakan pengembangan dan pengelolaan kota berdasarkan upaya pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan *Smart Forest City* diharapkan tidak hanya sekedar terpaku pada pembangunan Ibu Kota Nusantara saja, tetapi juga dapat terintegrasi dengan lingkungan sekitar yang merupakan suatu hak masyarakat yang bertempat tinggal mengaharapkan keberlangsungan hutan serta lingkungan hidup yang baik.
2. *Green Constitution* merupakan suatu Hal yang menjadi suatu perkembangan baru dalam upaya menjamin hak dan kewajiban Lingkungan. Di Indonesia, Lingkungan sebagai subyek hukum baru dikembangkan dalam tataran praktis saja, sehingga berdasarkan beberapa persamaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing negara, Indonesia harus lebih tegas mengatur permasalahan Lingkungan dalam konstitusi sebagai tanggung jawab negara bagi generasi yang akan datang. Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang sejatinya telah tercantumkan dalam Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 dicantumkan masih belum terlalu tegas dalam konstitusi mengingat isu dan kepentingan mengenai Lingkungan yang kritis akibat kegiatan pembangunan akan menambah parah kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan, dengan komitmen eksekutif dan legislatif khususnya Indonesia dapat, lebih serius dalam upaya pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Terlebih dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City* dimana aturan dalam konstitusi ini akan dijadikan dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga seluruh ketentuan akan bersumber kepada konstitusi yang berorientasi kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, dalam kesempatan ini penulis memberikan saran untuk terus menguatkan dan memperhatikan dalam setiap upaya pembangunan yang akan di realisasikan di Indonesia melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara, Penguatan terhadap nilai-nilai nuanasa konstitusi hijau (*Green Constitution*) sebagai bentuk upaya mempertahankan maupun melindungi terjaminnya lingkungan hidup yang berkelanjutan yang saat ini digunakan dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai *Smart Forest City*. Kepada seluruh masyarakat dalam segala aspek pemerintahan terutama berkaitan dengan pemerintah juga melihat secara konkrit dalam membentuk suatu kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Hal ini karena masyarakat sendirilah yang akan merasakan dampak dari kebijakan atau peraturan yang ditetapkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Murni. "Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai, Saduran Dari Buku Green Constitution*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Edisi 1, Cetakan 3*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bagus Hermanto, I Gede Yusa. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan" 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31078/jk1524>.
- Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hagiawati Rahayu. "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 13–29. <https://doi.org/doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>.
- Dkk, Janthy Trilusianthy Hidayat. "IDENTIFIKASI KONDISI DAN PERMASALAHAN PENERAPAN DIMENSI SMART MOBILITY DALAM PENGEMBANGAN KONSEP SMART CITY DI KOTA BOGOR." *Jurnal Teknik* 22, no. 2 (2021).
- Dkk, Wahyu Putra Sukmatama. "PENERAPAN KONSEP SMART CITY PADA DESAIN KAWASAN DI CIBUBUR." *Urnal Arsitektur PURWARUPA* 3, no. 1 (2019): 1–6.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review* 2, no. 1 (2016): 103–28.
- . "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016).
- Finger, Matthias. *Which Governance for Sustainable Development, An Organizational and Institutional Perspective*. New York: Routledge Taylor & Francis Group: The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability, 2006.
- Gaffar, Nurul Fadli. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Prematur Pemindahan Ibukota Negara." *Universitas Hasanuddin*. 2022.
- Hadjon Philipus M, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2003.
- H Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2006.
- "<https://Berkas.Dpr.Go.Id/Sipinter/Files/Sipinter-391-749-20200706213210.Pdf>. Diakses Pada 19 November 2022, Pkl 23.50," n.d.
- "<https://Indonesiabaik.Id/Infografis/5-Alasan-Pindah-Ibu-Kota-Negara>. Diakses Pada 19 November 2022, Pukul 24.00,".

- “<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/Wacana-Pemindahan-Ibu-Kota-Pada-Erasoekarno-Dan-Sebelumnya?Page=all>. Diakses Pada 19 November 2022, Pukul 23.38.”
- “<https://pu.go.id/berita/transformasi-menuju-indonesia-maju-menteri-pupr-pembangunan-ikn-usung-konsep-future-smart-forest-city>,”  
<https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121>.di akses pada 16 Desember 2022, Pukul 17.09“.  
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/March2022/c91VSaQqMGEtSQKMivt>, di akses pada 16 Desember 2022, Pukul 18.46“.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Panduan Praktis Implementai Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda*. Jakarta, 2017.
- Khatimah, Andi Husnul. “Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa.” Universitas Hasanuddin, 2018.
- L, Bernard. *Politik Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Lihat “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis”.
- Lihat Pasal 16 UU IKN 2022 “Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.
- Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara.
- Lihat Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”.
- Lihat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”.
- Lihat Pasal Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 3 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi, “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. (n.d.).
- “Menteri LHK: Ibu Kota Baru Dibangun Dengan Konsep Kota Cerdas Dan Forest City,” 2022. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2258](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2258).
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mochamad Hariadi, Chandra Eko Wahyudi Utomo. “Strategi Pembangunan Smart City Dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota.” *Jurnal Strategi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2016).

- Muh. Ichwan , Ulfa Reskiani , Andi Nurul Ainun Fitri Makmur. “Green Economy : Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022).
- Oris Krianto Sulaiman, A. Hasibuan. “Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota.” *Buletin Utama Teknik* 14, no. 2 (2019): 127–35.
- Oris Krianto Sulaiman, Abdurrozzaq Hasibuan, Dan. “Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara.” *Buletin Utama Teknik* 14, no. 2 (2019).
- Prakoso, Lukas. “Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 127–36.
- Pratama, I Putu A.E. *Smart City Beserta Cloud Computing Dan Teknologi- Teknologi Pendukung Lainnya*. Bandung: Informatika, 2014.
- Priyanta, Maret. “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113–30.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi, Takdir. “*Hukum Lingkungan Di Indonesia*”,. Jakarta: Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*,. Jakarta: Mutiara, 2001.
- Simatupang, Sahala. “SMART CITY: KERANGKA UNTUK PENGEMBANGAN KOTA BERKELANJUTAN.” *Scale* 3, no. 1 (2015).
- Sudaryono. *Konsep Smart City Untuk Kota-Kota Di Indonesia*. Yogyakarta: MPKD UGM, 2014.
- T. Djajadiningrat, Surna. “Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.” *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (1995): 6–9.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A